



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3609/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SD, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pendidikan SD, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3609/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 06 Juli 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2008, dicatat di Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor 257/19/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkarannya yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan yaitu tanggal 21 Juli 2017 dan tanggal 01 Agustus 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan melalui Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang masuk dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Penggugat , bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 257/19/VIII/2008 Tanggal 07 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat
 - Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat
 - Saksi kenal dengan Tergugat
 - Saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2008
 - Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat
 - Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
 - Setahu Saksi rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan baik, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga

- Benar karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tangga sampai dengan sekarang
- Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehatinya, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

2. saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat
- Saksi kenal dengan Penggugat
- Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2008
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat
- Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga
- Benar karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga
- Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat maupun Tergugat dengan jalan menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah cukup keterangan yang disampaikan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumber secara relative berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 HIR perkara ini dapat diterima dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sudah tidak harmonis, sebab Faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang akhirnya sejak bulan Februari 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, oleh karena itu perceraian merupakan jalan alternatif terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sumber diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438Hijriyyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.
Panitera Pengganti

ttd

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	40.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	85.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000
6. Biaya Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	316.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera

Drs. H. Jaenal